



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BERDASARKAN e-KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : bahwa dengan adanya mutasi dan perubahan tugas dan fungsi Pejabat/Pegawai di lingkup pemerintahan, sehingga berpengaruh pada besaran nilai Tambahan Penghasilan Pegawai lainnya bagi Pejabat/Pegawai yang bersangkutan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan e-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

k

- Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 25 TAHUN**

8

**2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN e-KINERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU.**




PASAL I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Barru Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan e-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan e-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 7) diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Ka. BKPSDM	
Sek. BKPSDM	
Kabid Diklat, PKP	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 19 Agustus 2020


BUPATI BARRU, *Ag*


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR 30

4

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BARRU.**NOMOR : 30 TAHUN 2020****TANGGAL : 19 AGUSTUS 2020****PERUBAHAN BESARAN NILAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI LAINNYA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020**

NO.	SKPD / NAMA PEGAWAI	JABATAN	TPP - LAINNYA
6	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
133	MOH. FADLY R. PAWAE, S.IP, M.Si	Kepala Dinas	4,498,386
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
258		Sekretaris	504,252
262a	Hj. SURYANARNI. M, S. Sos	Kasubag Keuangan	504,252
22	DINAS PARIWISATA		
270	ANDI SYARIFUDDIN, S.IP, M,Si	Kepala Dinas	4,498,386
24	SEKRETARIAT DAERAH		
304	Dr. Ir. ABUSTAN, M.Si	Sekretaris Daerah	11,750,102
	BAGIAN HUKUM		
324	ARMAWATY	Pengadministrasi Umum	504,436
	BAGIAN UMUM		
362	MUHAMMAD ARIEF, S.STP.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	828,000
	BAGIAN PROTOKOL		
375a	I DEWA GEDE EKA PURNAWAN, S.STP	Analisis Humas dan protokol	460,000
33	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH		
459		Kepala BAPPEDA	5,492,492
460	UMAR S,SKM,M.Kes	Sekretaris	3,039,496
475	SYAMSUBAIRD SYARIFUDDIN, S.Si	Kabid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	2,134,538
479	MIRWAN, SH	Kabid. Penelitian, Pengembangan Daerah dan Monev	2,060,938
34	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
521	ANDI HARDIANZAH,SE,M.Si	Kustodian Kekayaan Negara	2,033,000

BUPATI BARRU, 
SUARDI SALEH

